



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan dinas maka pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 531);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
23. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Uang Daerah dan Penempatannya pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 688);
24. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 883);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR. ✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal I2

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya dari tempat kedudukan sampai ke hotel/penginapan tempat tujuan untuk keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, retribusi/*airport tax* yang dipungut di terminal bus/stasiun/pelabuhan, biaya kelebihan bagasi saat membawa/mengantar buku/dokumen dan biaya pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara lumpsum yang merupakan batas tertinggi untuk kota tempat tujuan, yang terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a perhari sebesar Rp.100.000,00 per hari.
- (5) Uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b perhari sebesar Rp.100.000,00 per hari.
- (6) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebesar uang harian pada kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas pada lampiran VI dikurangi uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di fasilitas penginapan lainnya.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut : ✓

- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan
2. Ketentuan dalam pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur berpedoman pada Peraturan Bupati ini, sedangkan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan besaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

† **BUPATI SUMBA TIMUR**

✓ **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

✓ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**


DOMU WARANDOY

✓ **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 32**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Berhubung adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 910